



## P U T U S A N

Nomor 1367/PID.SUS/2024/PT MKS

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **IRWAN Alias NABEL** ;
2. Tempat lahir : Tangngalla ;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun /07 Januari 1990 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Tangngalla, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024 dan diperpanjang penangkapannya sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024 ;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 05 September 2024 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 September 2024 sampai dengan tanggal 04 November 2024 ;
7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024 ;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Januari 2025 ;

Hal. 1 dari 6 hal. Put.No. 1367/PID.SUS/2024/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

**PERTAMA :**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

A t a u

**KEDUA :**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1367/PID.SUS/2024/PT MKS tanggal 07 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut ;

Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 1367/PID.SUS/2024/PT MKS tanggal 07 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar NO.REG. PERKARA : PDM – 487 / P.4.10 / Enz.2 / 07 / 2024 tanggal 02 Oktober 2024 pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa IRWAN Alias NABEL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **turut serta Menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama yaitu Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IRWAN Alias NABEL dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 2 dari 6 hal. Put.No. 1367/PID.SUS/2024/PT MKS



3. Menetapkan agar terdakwa membayar Denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah), dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (Satu) unit HP merek Vivo warna hitam;
  - 1 (satu) unit HP merek Iphone 12 mini warna biru;
  - 2 (dua) sachet plastik klip Narkotika jenis sabu dengan berat awal 0,5916 gram dan berat akhir 0,5394 gram;
  - 1 (satu) buah sendok sabu dari pipet plastic;
  - 1 (satu) buah bong dari botol air mineral terpasang pireks kaca berisi sabu-sabu dengan berat awal 0,0357 gram dan berat akhir 0,0145 gram;
  - 1 (satu) buah korek api gas terpasang sumbu kompor;
  - 1 (satu) buah korek api gas

Dipergunakan dalam perkara AZIS Bin TUTU Alias CIZZA

5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 916/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 16 Oktober 2024 yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IRWAN Alias NABEL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta tanpa hak atau melawan hukum menjual narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa IRWAN Alias NABEL dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 ( tiga ) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 3 dari 6 hal. Put.No. 1367/PID.SUS/2024/PT MKS



- 2 (dua) sachet plastik shabu, 1 (satu) buah sendok shabu dari pipet plastik, 1 (satu) buah bong dari botol air mineral terpasang pireks kaca berisi shabu, 1 (satu) buah korek api gas terpasang sumbu kompor, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) unit ponsel merek Vivo warna hitam dan 1 (satu) unit ponsel merek Iphone 12 mini warna biru dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa AZIS Bin TUTU Alias CIZZA;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding masing-masing Nomor 916/Pid.Sus/2024/PN.Mks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Oktober 2024 dan tanggal 23 Oktober 2024 Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 916/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 16 Oktober 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Oktober 2024 Permintaan Banding dari Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar masing-masing pada tanggal 25 Oktober 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa permintaan banding Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 916/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 16 Oktober 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim

*Hal. 4 dari 6 hal. Put.No. 1367/PID.SUS/2024/PT MKS*



Tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa IRWAN Alias NABEL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ turut serta tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ” adalah sudah tepat dan benar karena fakta-fakta hukum yang terbukti di depan persidangan telah memenuhi unsur-unsur pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana seperti yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif pertama ;

Menimbang, bahwa demikian pula pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan seperti yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Negeri Makassar, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sudah adil dan sesuai dengan bobot kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 916/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 16 Oktober 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena, Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang untuk tingkat banding seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan, maka lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

*Hal. 5 dari 6 hal. Put.No. 1367/PID.SUS/2024/PT MKS*



## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 916/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 16 Oktober 2024, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 oleh kami Titus Tandil, S.H., M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua, Ferdinandus B,S.H,M.H., dan Dwi Purwadi, S.H, M.H., keduanya Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Sumarni Usman,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

### Hakim Anggota

t.t.d.

Ferdinandus, S.H, M.H.

t.t.d.

Dwi Purwadi, S.H.,M.H.


### Hakim Ketua

t.t.d.

Titus Tandil, S.H., M.H.

### Panitera Pengganti

t.t.d.



Pengadilan Tinggi Makassar  
Panitera Tingkat Banding  
Marten Teny Pietersz S.Sos., S.H., M.H. - 196603171991031001  
Digital Signature

#### Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Hj. Sumarni Usman,SH.  
Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13  
Jakarta, 10113 Telp. (021) 3457661  
Email: info@mahkamahagung.go.id  
www.mahkamahagung.go.id

Hal. 6 dari 6 hal. Put.No. 1367/PID.SUS/2024/PT MKS



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)